



## BUPATI LEBAK

### KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.39/Disdik/2009

Lampiran : Satu Berkas

Tentang :

#### PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,


- Menimbang :
- a bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi ;
  - b bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap UPT dimaksud demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai UPT ini akan Jitinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 9 Februari 2009



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

1	2	3	4
28.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 2 Cigemblong	Kp. Cikaras Desa Cikadongdong Kec. Cigemblong Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 2 8 0 8 1
29.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 2 Cihara	Kp. Bitung Desa Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	2 0 1 3 6 0 2 2 7 0 8 2

